

## BADAN KARANTINA INDONESIA

2024

PERBARANTIN NO.14, LN 2024/NO.918, 178 HLM.

### PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53, Pasal 54 ayat (6), Pasal 67 ayat (2), Pasal 90, Pasal 147 ayat (3), Pasal 151 ayat (4), Pasal 155 ayat (5), Pasal 189, Pasal 192 ayat (2), Pasal 247 ayat (3), dan Pasal 289 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tata Cara Tindakan Karantina dan Pengawasan Secara Terintegrasi.
  - Dasar hukum Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Tindakan Karantina dan Pengawasan Secara Terintegrasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Badan Karantina Indonesia ini mengatur Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Karantina Indonesia yang dilakukan untuk tujuan mengatur tindakan karantina serta pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) secara terintergrasi.
- CATATAN :
- Peraturan Badan Karantina Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2024.

